

**BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**

Pada hari ini jum'at tanggal tujuh bulan november tahun dua ribu dua puluh lima (07-11-2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. UUS YUSUF S.E.  
Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Kuningan  
Kedudukan : Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan  
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : MAHARDIKA RAHMAN, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Kuningan  
Kedudukan : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
3. Nama : Purwadi Hasan Darsono, S.Hut., M.Sc.,  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kuningan  
Kedudukan : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah  
tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya  
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, sebagai berikut:


1. Dasar Hukum :
  - a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
  - g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);

2. Terdapat XII BAB dan 53 Pasal.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani.

PIHAK KESATU,




H. UUS YUSUF S.E

PIHAK KEDUA,



MAHARDIKA RAHMAN, S.H., M.H



PURWADI HASAN DARSONO, S.Hut., M.Sc